

## RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN I PT INDOPAL HARAPAN MURNI

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvbk@iwwn.com](mailto:brikvbk@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
- g. Auditor : Kurniawan Marta Abadi
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Indopal Harapan Murni
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
  - IUI No. 001/Perindag/IUI/IA/III/2009 tanggal 27 Maret 2009
  - IUI untuk NIB 8120214151856 tanggal 16 November 2018
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Pulau Kerto RT. 14/RW. 05, Kel. Pulau Kerto, Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
- d. Pengurus :
  - Komisaris Utama : Yosina Ribkah Kalalo
  - Direktur : Tjiok Kah Ching Ronnie

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	6 Februari 2023 di PT Indopal Harapan Murni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.</li> <li>▪ Permintaan akses dokumen dan data.</li> <li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	6 s.d. 8 Februari 2023 di PT Indopal Harapan Murni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.</li> <li>▪ Pemegang IUI kategori menengah.</li> <li>▪ Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li> <li>▪ Pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP.</li> <li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.</li> <li>▪ Hasil produksi seluruhnya diekspor.</li> <li>▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</li> </ul>
Pertemuan penutupan	8 Februari 2023 di PT Indopal Harapan Murni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li> <li>▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	1 Maret 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.</li> <li>▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.</li> <li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0048 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.</li> </ul>

**(4) Resume Hasil Penilaian:**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	<p>a. Akta No. 19 tanggal 25 Mei 1998, Notaris Viva Prihatina, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-19.252HT.01.04.Th.1998.</p> <p>b. Akta No. 22 tanggal 17 Januari 2019,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Notaris Achmad Syahroni, S.H., telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0031817, diterbitkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (a.n. Menkumham).
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	SIUP Menengah No. 503/SIUP.M/4058/KPPT/2012 tanggal 12 Desember 2012, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120214151856 tanggal terbit 15 November 2018.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 01.237.954.1-307.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang No. 051/UKL-UPL/II/2013 tanggal 24 Juli 2013.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120214151856 tanggal 16 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.</p>
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	<p>a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Selatan No.001/Perindag/IUI/IA/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Izin Usaha Industri.</p> <p>b. IUI untuk NIB 8120214151856 tanggal 16 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Termasuk kategori industri menengah. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Dalam periode audit (Februari 2021 s.d. Januari 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis pulai, durian dan jabon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.</p>
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p>
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.


<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
produksi hasil olahan.		laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi di dalam negeri.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa finger joint dan finger joint laminating merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, packing list, invoice, bill of Lading, dokumen V-Legal dan Laporan Surveyot telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor yang telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Dokumen PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang sesuai Keputusan No. 560/019/PP.Syaker/2021 tanggal 5 Maret 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 8 Maret 2023



**Kurniawan Marta Abadi**

Lead Auditor